



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 34/KEP/DPRD/XII/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 29/KEP/DPRD/X/2019 TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, bahwa perpindahan anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 05/F-PAN/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 perihal Pengunduran diri sebagai Wakil Ketua BK, Saudara Indaruwanto Eko Cahyono mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Badan Kehormatan;
- c. bahwa berdasarkan surat dari Fraksi PDI Perjuangan Nomor 104/F-PDIP/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Perpindahan Keanggotaan Dalam Alat Kelengkapan, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan perpindahan keanggotaan dalam Badan Kehormatan dari Fraksi PDI Perjuangan;

- d. bahwa sehubungan dengan ketentuan huruf b dan huruf c, maka perlu mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 29/KEP/DPRD/X/2019 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 29/KEP/DPRD/X/2019 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
- 5 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19/KEP/DPRD/X/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 05/F-PAN/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 perihal Pengunduran diri sebagai Wakil Ketua BK;
 2. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 104/F-PDIP/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Perpindahan Keanggotaan Dalam Alat Kelengkapan;
 3. Hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 29 Desember 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 29/KEP/DPRD/X/2019 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengubah Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 29/KEP/DPRD/X/2019 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 34/KEP/DPRD/XII/2022
TANGGAL : 29 DESEMBER 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Bambang Anjar Jalumurti, S.Pi	Ketua/Anggota	PKS
2	Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota	PAN
3	Yustinus Keliek Mulyono, S.IP.	Anggota	PDIP
4	R. Krisma Eka Putra, S.E.	Anggota	GERINDRA
5	Choliq Nugroho Adji	Anggota	NASDEM

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



DANANG RUDIYATMOKO